

## **PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN SUMBER AIR DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

Oleh :

*Taufik Nurmandia* \*

*M Muslih* \*

*Ruslan Abdul Gani* \*

### **ABSTRAK**

Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengungkap tindak pidana Pengrusakan Sumber Air dalam Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah berjalan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus mulai saat dilaporkan kasus tersebut ke Polda Jambi sampai dilimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jambi, meskipun selama dalam penanganannya mengalami beberapa kali bolak balik berkas. Dalam penanganan kasus tindak pidana Pengrusakan Sumber Air, Polda Jambi merupakan Polda yang ke 2 (kedua) berhasil menyelesaikan kasus sampai pada pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi diantaranya, masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam bidang penyidikan kemudian sarana dan fasilitas yang masih dirasakan kurang, namun kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam menangani kasus yang ditangani. Upaya yang dilakukan oleh satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengatasi kendala yang ditemui, dimana Polda Jambi akan mengirimkan beberapa penyidik kriminal khusus untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan berbagai pelatihan yang berhubungan dengan Tindak Pidana

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Pengrusakan Sumber Air. Selain itu pihak Polda Jambi akan melengkapi segala kekurangan yang ada sehingga kedepannya tidak menjadi penghambat bagi penyidik dalam menangani kasus yang dihadapi. Dalam kaitannya dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, pihak Polda Jambi akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan (penuntut umum) terutama dalam melakukan gelar perkara baik secara formal maupun informal.

**Kata Kunci:** Penyidikan Tindak Pidana Pengrusakan sumber Air

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi. Sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Sumber air adalah, tempat - tempat dan

wadah - wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan pengertian air itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber - sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

Pengairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 pasal 1 ayat (5) adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber - sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Sedangkan tata pengaturan sebagaimana terdapat didalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan, Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber - sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar - besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.

Dan dalam hal pengaturan untuk pemanfaatanya perlu diatur sebagaimana didalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Tata Pengairan,

adalah susunan dan letak sumber - sumber air dan atau bangunan - bangunan pengairan menurut ketentuan - ketentuan teknik pembinaanya suatu wilayah pengairan.

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka air perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanahkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut di atas, dapat dipahami bahwa air memiliki potensi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena keberadaan air yang kita miliki harus diawasi, dijaga

serta dikelola dengan baik. Tugas pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air bila dilihat di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, meliputi antara lain, segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan, dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum Polda Jambi masih ditemui pelanggaran terhadap daerah aliran sungai sehingga sumber daya air tidak berfungsi dengan baik seperti di daerah Sijenjang, Simpang Kawat, palmerah bagan Pete dan Sei Buntung di Kecamatan Jelutung. Di daerah tersebut Daerah aliran sungai/resapan air dijadikan atau dibangun tempat pemukiman/tempat tinggal baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis seperti perumahan/developer dan pemukiman penduduk. Ironisnya lagi bangunan yang didirikan tersebut berada diatas dan menutup aliran sungai dan tidak memperhatikan terhadap resapan aliran sungai sehingga menimbulkan masalah sosial seperti rusaknya sumber air, akibatnya air tidak dapat dipergunakan lagi untuk minum dan mencuci pakaian. Selain itu berdampak pula masalah hukum

dalam hal ini masalah lingkungan di sekitar masyarakat kurang kondusif, terutama apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka akan terjadi genangan air di jalan serta merusak kelestarian daerah aliran sungai yang digunakan untuk keperluan masyarakat sehari-hari.

Selanjutnya mengenai Daerah Aliran sungai berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Guna menjaga air agar tidak rusak atau tercemar, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan memuat beberapa norma pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam pasal berikut di bawah ini:

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama - lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber - sumber air, tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ini.
  - b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber - sumber air sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ini.
  - c. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber - sumber air, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d undang-undang ini.
2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaiannya meyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Undang-Undang ini diancam dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

Data/hasil observasi yang penulis peroleh di Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, mengenai tindak pidana Pengrusakan Sumber Air yang masuk di Polda Jambi pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kasus. Satu kasus sumber daya air sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan 1 (satu) kasus lagi masih dalam tahap penyelidikan kasus tersebut dilaporkan pada akhir bulan Desember 2014.

Kasus yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi atas nama tersangka Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie. Dimana dalam pemeriksaan penyidik tersangka diduga melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Selama dalam penanganan perkara tersebut penyidik Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dibuat kewalahan karena kasus ini terbilang baru pertama kali ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Sehingga tidak heran berkas perkara tersebut beberapa kali mengalami

bolak-balik dari kejaksaan ke penyidik. Berkat keseriusan pihak penyidik mengikuti petunjuk-petunjuk dari pihak kejaksaan akhirnya perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap atau (P.21).

**B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Air Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam upaya penyidikan terhadap tindak pidana pengrusakan sumber air sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang sudah diselesaikan hingga dilimpahkan kekejaksaan.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, sebagaimana telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dilihat dari tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 adalah: bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian Pasal 6 dijelaskan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

2. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indonesia di bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari temuan yang di dapat dimana Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang sumber air, dan berkas perkara tersebut oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah dinyatakan lengkap atau P 21.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam penyidikan tindak pidana dibidang pengrusakan sumber air dalam wilayah hukum Polda Jambi, dapat dilihat dari kronologis penanganan perkara tersebut dimana pertama kali polda jambi mendapat informasi dari masyarakat yang mengataskanamakan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan dan Penegakan Hukum tentang adanya pembangunan Ruko yang berada diatas permukaan anak sungai, setelah mendapat laporan tersebut subdit IV melakukan penyelidikan dengan dasar berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.lidik/

117/ IX/ 2013/ Ditreskrimsus tanggal 10 september 2013 dan Surat perintah Tugas nomor : Sp.Gas/118/IX/2013/Ditreskrimsus tanggal 10 September 2013, kemudian penyelidikan mendatangi lokasi dibangunnya ruko di kelurahan Pasir Putih dan dari hasil dilapangan didapat informasi bahwa benar dilokasi ditemukan bangunan ruko sebanyak 24 pintu dan pada ruko yang nomor 17 dibangun diatas aliran anak sungai selincah.

Dari hasil penyelidikan dilapangan diketahui bahwa pembangunan ruko tersebut dilakukan oleh PT. Global Pasifik Sentosa dimulai sejak bulan Februari 2012 namun dilaporkan kepada pihak kepolisian pada bulan September 2013 disamping mendatangi lokasi pembangunan pihak penyidik juga melakukan klarifikasi terhadap kepala PTSP dan pihak terkait berkenaan penanganan perkara tersebut dan diketahui bahwa PT.Global Pasifik Sentosa dalam melakukan pembangunan Ruko tersebut tanpa memiliki izin konstruksi diatas sumber air, setelah hasil penyelidikan dirasa cukup maka dilakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa perkara dapat dinaikan atau ditingkatkan ke proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/11/IV/ 2014/Ditreskrimsus tanggal 02 April 2014, untuk jalanya proses penyidikan dan posisi kasus yang ditangani dapat dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap baik

itu tersangka, saksi dan ahli yang dituangkan didalam Berita Acara Perkara (BAP) berikut di bawah ini.

Nama Tersangka : Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie

Tempat/ tanggal Lahir : Jambi, tanggal 28 Mei 1983

U m u r : 31 Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan terakhir : S1, Pekerjaan Wiraswasta

Agama : Budha

Alamat : Jl. Guru Muchtar Rt. 09 No. 808, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung Kota Jambi

Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku tersangka dalam dugaan tindak pidana Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Jo Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A-32 / IV / 2014 / Jambi / Siaga Ops "C" tanggal 02 April 2014.

Tersangka sebelum pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu diberitahukan atas hak-haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat Hukum, ternyata dalam pemeriksaan yang dilakukan tersangka didampingi oleh Pengacara yang ia tunjuk yaitu dari Kantor Advokat kantor Pengacara Titis Rachmawati, SH, MH dan Associates, sesuai dengan surat Kuasa No. 39/SK-

PID/V/2014/JBI tanggal 24 Mei 2014. Selain itu penyidik menanyakan keadaan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik juga menanyakan riwayat hidup tersangka yang dijelaskan bahwa tersangka dilahirkan di Jambi pada tanggal 28 Mei 1983 dari seorang bapak bernama Robin Alisanto Lie dan ibu bernama Lisnawati, tersangka anak ke 1 (satu) dari 5 (lima) bersaudara tersangka bersekolah di SD ATTAUFIQ tahun 1997, SMP dan SMA di Sydney tamat pada tahun 2000 dan S1 DI CQU Sydney tamat pada tahun 2003.

Selanjutnya oleh penyidik menanyakan pula riwayat pekerjaan tersangka dimana pada tahun 2008 s/d 2012 menjabat selaku Direktur di CV. PASIFIK REGENCY di Kota Jambi. Pada tahun 2012 s/d sekarang menjabat Direktur PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA.

Tersangka menjabat Direktur di PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA, berdasarkan akta Notaris. Mengenai tugas dan tanggung jawab selaku Direktur dijelaskan oleh tersangka yakni menjalankan dan memutuskan semua tindakan yang menurut visi dan misi Perusahaan benar

dan tidak menyalahi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Di dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik ditanyakan pula siapa yang mendirikan perusahaan PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA tersebut, Kapan didirikan, berdasarkan apa berdirinya PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA dan sebutkan struktur organisasi PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA. Jelaskan. Oleh tersangka dijelaskan bahwa yang mendirikan PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA adalah orang tua tersangka An. Robin Alisanto Lie bersama dengan tersangka sendiri yang mana Perusahaan PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA berdasarkan akta Pendirian perseroan terbatas PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA Nomor 44 didirikan pada tanggal 15 Maret 2012, oleh notaris M. Zen, SH dan SK Menteri Hukum dan HAM, Komisaris PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA adalah orang tua tersangka sendiri Robin Alisanto Lie dan Direktur PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA adalah tersangka sendiri.

Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dapat diketahui bahwa perusahaan yang tersangka pimpin bergerak dalam bidang Developer dan Real estate (Jual Beli property dan membangun Rumah atau Ruko) dan perusahaan tersebut melakukan operasionalnya sejak pertengahan tahun 2012. Perusahaan tersebut berlokasi

berada di Pal V Kel. Kebun Kopi Kec. Jelutung Kota Jambi yaitu berupa Perumahan, di Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi yaitu perumahan Marene, di Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi yaitu Perumahan Bagan Hill Residence, Kel. Pal Merah Lama Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yaitu perumahan Palmerah Estate.

Pembangunan Rukan (Rumah dan Kantor) di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Pembangunan Rukan di Kel. Broni Kec. Telanai Pura Kota Jambi, Pembangunan Rukan di Pal V Kel. Pal V Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Pembangunan Rukan di Unggul Sakti Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Dalam pemeriksaan penyidik terhadap tersangka ditanyakan juga mengenai sumber dana PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA melakukan pembangunan Ruko di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan, oleh tersangka dikatakan dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan ruko sebanyak 24 (dua puluh empat) pintu tersebut keseluruhannya menggunakan dana dari PT. GLOBAL PASIFIK SENTOSA, namun tersangka tidak ingat berapa besar dana yang digunakan untuk membangun ruko tersebut.

Pembangunan rumah toko (Ruko) yang di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan awal tahun 2013, namun selesainya terhadap pembangunan ruko tersebut tersangka tidak mengingatnya. Mengenai pendirian bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi salah satunya ada yang didirikan di atas Sumber Air. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Pihak Pemda PTSP Kota Jambi serta ahli di lokasi Pembangunan Ruko yang dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ditemukan bahwa disalah satu ruko yang tersangka bangun terdapat aliran air berupa Sungai Selincah.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari ahli Distarum Kota Jambi dan hasil pengecekan di lapangan bahwa salah satu Ruko Nomor 17 dibangun di atas aliran Sungai Selincah. Kemudian oleh penyidik ditanyakan kepada tersangka apakah dalam pembangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi tersebut mempunyai izin konstruksi, memiliki tenaga teknis yang memiliki sertifikasi dan rekomendasi dari Dirjen Sumber

Daya Air dalam mendirikan bangunan di atas Sumber Air. Ternyata tersangka tidak dapat membuktikannya.

Dari Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut di atas, dimana Tersangka disangkakan oleh penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang berbunyi: *badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air , harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.*

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berbunyi:

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) :
  - a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Undang - undang ini.
  - b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari

pemerintah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini.

- c. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari pemerintah melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tindak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini.
2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
4. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.
5. Untuk memperkuat persangkaan pasal yang dilanggar terhadap tersangka, penyidik memeriksa beberapa saksi antara lain:

Nama Saksi : Muslamah Binti Mangkurejo

Tempat/ tanggal Lahir : Batang hari 5 Maret 1971  
U m u r : 43 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan terakhir : S1, Pekerjaan PNS  
Agama : Islam  
Alamat : Alamat Jl. IR. H. Juanda Lr.  
Hasanah II No. 57 Rt. 022 Kel. Simp. Tiga Sipin Kota  
Jambi.

Saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengrusakan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dimana dalam hal ini melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-32/IV/2014/Jambi/Siaga Ops “C” tanggal 2 April 2014.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik menanyakan kepada saksi mengenai proses penerbitan IMB. Dijelaskan oleh saksi dimana proses penerbitan IMB adalah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

setelah syarat-syarat permohonan berkas pemohon IMB lengkap lalu saksi catat di buku register masuk permohonan IMB dan setelah itu saksi naikkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf selanjutnya langsung di proses.

Saksi pernah menerima permohonan IMB An. SUWARNI untuk bangunan ruko yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, pada hari Kamis tanggal 8 bulan Maret 2012 dan yang kedua pada hari selasa tanggal 3 bulan April 2012. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainya yaitu :

Nama Saksi : Fahmi SP Bin Muhammad Sabki

Tempat/ tanggal Lahir : Jambi, 05 Februari 1967

U m u r : 47 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan terakhir : S1, Pekerjaan PNS Kota Jambi

Agama : Islam

Alamat : Jl. H. Abdul Laman No. 34 Rt. 09 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi

Saksi di panggil untuk didengar keterangannya selaku Saksi dalam dugaan Perkara tindak pidana Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-32/IV/2014/Jambi/Siaga Ops “C” tanggal 02 April 2014.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik menanyakan kepada saksi tentang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi. Oleh saksi dijelaskan bahwa tugas saksi adalah membantu Walikota Jambi dalam urusan Penanaman Modal dan perizinan yang salah satu contohnya adalah untuk penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, dan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Wali Kota Jambi.

Untuk memperkuat persangkaan pasal terhadap tersangka selanjutnya penyidik mendatangkan pula Ahli Tata Kota dari Kotamadya Jambi yakni:

Nama Saksi : M. Azmi Yasir Yatoeb Bin J. Muhammad Yatoeb  
Tempat/ tanggal Lahir : Jambi, 13 Agustus 1966  
U m u r : 48 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan terakhir : S1, Administrasi, Pekerjaan PNS Kota Jambi  
Agama : Islam

Alamat : Alamat Jl. H. Ibrahim  
Perumahan Amuntai Rt. 11 Blok A Nomor 1 Kel. Kenali  
Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi

Saksi diperiksa sebagai ahli Tata Ruang dan Perumahan dalam perkara tindak pidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengrusakan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dimana dalam hal ini melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-32/IV/2014/Jambi/Siaga Ops “C” tanggal 2 April 2014.

Dihadirkannya sebagai saksi ahli oleh penyidik berkaitan dengan jabatan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Bangunan yang bertugas dan bertanggung jawab di antaranya memberikan kajian terhadap tata letak dan peruntukan bangunan pada lokasi yang akan didirikan berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 10 tahun 2008 tentang kedudukan tugas dan fungsi. Yang menunjuk dan mengangkat saksi adalah Wali Kota Jambi dan dalam melaksanakan tugas Saksi

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.

Ditanyakan pula oleh penyidik kepada saksi mengenai guna dan tujuan kajian terhadap tata letak dan peruntukan bangunan pada lokasi yang akan didirikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab ahli serta untuk bangunan yang akan dibangun di lokasi atau daerah mana saja.

Dijelaskan oleh saksi gunanya agar bangunan yang didirikan tidak menyalahi aturan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dan saksi hanya memberikan kajian hanya khusus untuk wilayah Kota Jambi saja selanjutnya dijelaskan bagaimana proses penerbitan kajian tersebut, oleh saksi dikatakan Kajian tersebut sebelum tahun 2011 kajian akan dilakukan bila ada permintaan dari Masyarakat melalui permohonan izin mendirikan bangunan dan setelah tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini.

Kajian diterbitkan apabila ada permintaan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berubah menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan kajian tersebut adalah hasil kajian secara teknis dan kajian mengenai gambar situasi tata letak bangunan yang dibuat oleh petugas teknis dinas tata ruangan. Berbentuk apa hasil kajian secara teknis

yang dimaksudkan dan kajian mengenai gambar situasi tata letak bangunan.

Kajian secara teknis yang saksi maksudkan adalah berita acara yang dibuat dan diterbitkan berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Tata Ruang Dan Perumahan sedangkan gambar situasi tata letak bangunan berdasarkan penelitian situasi di lapangan dan proses penerbitannya apabila ada permintaan dari pihak pelayanan terpadu satu pintu yang sekarang berubah menjadi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Gunanya penerbitan kajian secara teknis dan gambar situasi tata letak bangunan tersebut menurut saksi adalah untuk menjadi pedoman bagi pemohon untuk mendirikan bangunan. Bila dalam mendirikan bangunan tidak ada memiliki kajian secara teknis dan gambar situasi tata letak bangunan yang menjadi pedoman bagi pemohon untuk mendirikan bangunan maka terhadap Izin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan tidak sah karena merupakan syarat untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang bangunan pasal 3 ayat (5) yang berbunyi gambar situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan izin mendirikan / mengubah bangunan.

Selanjutnya dijelaskan oleh saksi bila bangunan yang akan dibangun di atas Sumber Air terhadap bangunan tersebut harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang sungai sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Walikota / Bupati untuk sungai dalam pengawasan Kota / Kabupaten diterbitkan oleh Gubernur untuk sungai dalam pengawasan Propinsi dan Menteri Pekerjaan Umum untuk sungai yang lebih besar. Selain dari pada persyaratan-persyaratan serta prosedur tersebut yang perlu juga dipedomani Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang Bangunan. Di dalam pasal 3 ayat (5) berbunyi gambar situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan.

Dari wawancara penulis dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menjelaskan :

Pada saat ini penyidik subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi sudah selesai melakukan penyidikan terhadap Ruko yang dibangun di atas aliran sungai yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan ukuran 4,5 X 16 Meter dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemilik SUWARNI, Nomor Registrasi : 5113/1141/K/1971002003/PTSP/2012 Kelurahan Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni

2012 yang diterbitkan oleh kepala Pelayanan terpadu satu pintu kota Jambi An. FAUZI DARWAS. Sungai tersebut bernama sungai selincah berdasarkan peta tata ruang Kota Jambi yang disahkan pada tahun 2002 meliputi sungai selincah membentang dari arah jalan Ar. Soleh menuju jalan Soekarno Hatta kemudian menuju jalan sentot Ali Basyah dan jalan Yos Sudarso dan menuju jalan Raden Fattah hingga ke Sungai Batang Hari dan terhadap IMB yang disebutkan oleh pemeriksa tersebut tidak ada memiliki kajian teknis dan pihak PTSP Kota Jambi dalam hal ini pejabatnya saat itu An. FAUZI DARWAS tidak pernah meminta untuk menerbitkan kajian teknis kepada pihak dinas Tata ruang dan perumahan Kota Jambi.<sup>1</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk mendirikan suatu bangunan terlebih lagi bangunan di atas sumber air harus mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang masuk ke PTSP Kota Jambi seharusnya PTSP meminta kajian teknis dari dinas teknis dalam hal ini Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Jambi terhadap permohonan IMB yang masuk dan permohonan yang disampaikan kepada Dinas Tata Ruangan maka dilakukan pengkajian

---

<sup>1</sup> Salfandri, *Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 24 Maret 2014.

terhadap lokasi yang dimohonkan untuk memberikan gambaran tata letak bangunan yang akan didirikan sesuai dengan aturan di antaranya bentuk kapling tanahnya, fungsi bangunannya, jalan menuju kapling, letak bangunan diatas kapling garis sepadan bangunan baik dari jalan maupun saluran air/sungai yang ada kemudian arah mata angin dan skala gambarnya yang ditampilkan dalam kajian teknis yang tertuang dalam gambar teknis bangunan.

Dilihat dari IMB atas nama SUWARNI tersebut tidak ada memiliki kajian teknis dan pedoman teknis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Pasal 8 ayat (1) dan diperkuat oleh PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai Pasal 57 ayat (1) dan 58 maka terhadap pelaku pengrusakan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berkat keuletan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam melakukan penyidikan akhirnya berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan dinyatakan lengkap atau P.21 meskipun sudah melewati 5 (lima) kali bolak balik berkas untuk disempurnakan. Dengan telah dinyatakannya berkas tersebut P.21 hal ini menunjukkan bahwa Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah menunjukkan peranannya yang cukup besar. Karena

kasus ini merupakan kasus ke- 2 yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan dari semua Polda yang ada di Indonesia dalam menangani tindak pidana pengrusakan Sumber Air yang terjadi.

Dalam proses penyidikan perkara pengrusakan sumber air ini memakan waktu yang relatif lama dimana penyidikan dimulai pada bulan April 2014 sampai dengan mendapatkan P21 dari jaksa dengan nomor : B.4171/N.5.4/Euh.1/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dalam hal ini yang menjadi salah satu kendala penyidikan adalah dengan kurangnya kemampuan penyidik dalam penanganan perkara pengrusakan sumber air.

Walaupun dengan beberapa kendala yang ditemui dalam penanganan perkara tersebut Polda Jambi berhasil menyelesaikan penyidikan dan merupakan Polda ke-2 yang berhasil menyelesaikan tindak pidana pengrusakan Sumber Air yang terjadi. Mengingat kasus ini sungguh sangat sulit untuk diungkap karena bukti-bukti yang diperoleh banyak melibatkan birokrat yang berkompeten. Begitu juga saksi-saksi ahli juga melibatkan stac holder pejabat dinas terkait yang ada di Kota Jambi.

Untuk lebih jelasnya berikut beberapa Polda yang ada di Indonesia telah berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana pengrusakan Sumber Air dari data yang

penulis peroleh, dapat dilihat pada tabel I berikut di bawah ini:

**Tabel I**  
**Polda Yang Ada Di Daerah Telah Berhasil Menangani Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air**

No	Nama Polda	Keterangan
1.	Polda Metro Jaya	Sudah dilimpahkan ke JPU
2.	Polda Jambi	Sudah dilimpahkan ke JPU
3.	Polda Jabar	Sudah dilimpahkan ke JPU
4	Polda Kalsel	Sudah dilimpahkan ke JPU

*Sumber Data: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2014.*

Kemudian Polda-Polda yang ada di daerah yang sedang melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana pengerusakan Sumber Air ada 16 (enam belas) Polda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II berikut di bawah ini.

**Tabel II**  
**Polda Yang Sedang Mengusut Kasus Tindak Pidana Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air Di Daerah**

No	Nama Polda	Keterangan
----	------------	------------

<b>1</b>	<b>Polda Jambi</b>	<b>Masih dalam Proses</b>
<b>2</b>	<b>Polda Jawa Tengah</b>	<b>Lidik</b>
<b>3</b>	<b>Polda Papua</b>	----- // -----
<b>4</b>	<b>Polda Kaltim</b>	----- // -----
<b>5</b>	<b>Polda Kalbar</b>	----- // -----
<b>6</b>	<b>Polda Banten</b>	----- // -----
<b>7</b>	<b>Polda Lampung</b>	----- // -----
<b>8</b>	<b>Polda Riau</b>	----- // -----
<b>9</b>	<b>Polda Kalsel</b>	----- // -----
<b>10</b>	<b>Polda Kepulauan Riau-</b>	----- // -----
<b>11</b>	<b>Batam</b>	----- // -----
<b>12</b>	<b>Polda Gorontalo</b>	----- // -----
<b>13</b>	<b>Polda NTT</b>	----- // -----
<b>14</b>	<b>Polda NTB</b>	----- // -----
<b>15</b>	<b>Polda Sulawesi Tenggara</b>	----- // -----
<b>16</b>	<b>Polda Maluku</b>	----- // -----
	<b>Polda Sulsel</b>	----- // -----

*Sumber Data: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2014*

Dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh M. Lawrence dan Soerjono soekanto bahwa penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse kriminal Polda Jambi telah melaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia dimana peran Kepolisian hanya sebatas dalam rangka penyidikan saja. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel II tersebut di atas, dapat diketahui dimana kasus tindak

pidana pengrusakan sumber Air yang sedang diproses oleh Polda yang ada di daerah untuk saat ini berjumlah 16 (enam belas) kasus. Sedangkan Polda yang berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana pengrusakan Sumber Air dan telah melimpahkannya ke Kejaksaan sebanyak 4 (empat) Polda. Polda Jambi merupakan Polda yang berhasil menyelesaikan kasus tersebut.

### **C. Kendala yang Ditemui Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air Dalam Wilayah Hukum Polda Jambi**

Mengenai kendala yang ditemui oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengrusakan Sumber Air dalam wilayah hukum Polda Jambi, dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti, faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Untuk lebih jelasnya kelima faktor tersebut di atas bila dikaitkan dengan realita yang ada dan ditemui oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

#### **1. Faktor hukumnya**

Hukum sebagai sesuatu yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga tinggi negara tersebut inilah yang sering dinamakan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Dimana pembuat Undang-undang Pengairan tidak melihat infrastruktur hukum yang berbeda di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal infastruktur hukum sangat penting dalam rangka penegakan hukum, tanpa infastruktur yang memadai, tidak mungkin peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan seperti yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang.<sup>2</sup>

Selain itu menurut pandangan dan asumsi masyarakat kadang-kadang peraturan perundang-undangan dibuat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat di mana dalam pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan sumber daya manusia pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Wahyu Tri Widodo, *Direktur Resrse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis 24 Maret 2014.

Bila dikaitkan dengan pendapat Bagir Manan peraturan yang baik itu memuat kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan-peraturan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan-peraturan tingkat yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, apabila tatacara tidak diikuti, peraturan perundang-undangan demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.<sup>3</sup>

Kendala lain dari segi faktor hukumnya yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pengrusakan Sumber Air adalah sewaktu dalam penanganan terhadap tindak pidana pengrusakan Sumber Air yang dilakukan secara tiba-tiba Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik

---

<sup>3</sup>Bagir Manan, *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta, 1990, hal. 70.

Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.

Selain itu menurut Wahyu Tri Widodo, kendala yang kita temui dalam penanganan terhadap tindak pidana pengrusakan sumber air yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi adalah: dimana ketentuan undang-undang yang ada saat ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang digunakan dirasakan sudah tidak efektif lagi karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan yang terjadi.<sup>4</sup>

## 2. Faktor penegak hukum.

Peranan penegak hukum dalam menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat penting sekali. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut sudah baik, namun bila yang menegakkan peraturan tersebut masih minim baik dari segi kuantitas (jumlahnya) maupun kualitas, maka peraturan perundang-undangan tersebut sulit untuk ditegakkan.

Hal ini terbukti dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Sumber Air aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam rangka

---

<sup>4</sup> Wahyu Tri Widodo, *Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis 24 Maret 2014

penyidikan tindak pidana pengrusakan sumber air masih dirasakan kurang. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi: benar untuk tenaga penyidik yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi masih dirasakan kurang memiliki kemampuan tentang penyidikan tindak pidana pengrusakan sumber air, untuk saat ini personil yang ada 68 (enam puluh delapan) personil sedangkan untuk subdit IV sendiri yang khusus menangani perkara pengrusakan Sumber Air penyidikanya hanya ada 6 (enam) personil dari 6 personil penyidik yang ada sampai saat ini belum pernah mengikuti pelatihan maupun kejuruan tentang tindak pidana sumber air dan Penyidik Pembantu sebanyak 8 (delapan) personil demikian pula dari 8 (delapan) penyidik pembantu yang ada semuanya belum memiliki spesifikasi sebagai penyidik sumber air dikarenakan sampai saat ini dari Mabes Polri sendiri belum pernah mengadakan baik pelatihan maupun kejuruan tentang tindak pidana pengrusakan sumber air, sedangkan wilayah hukum yang menjadi pengawasan sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota antara lain: Kota Jambi.

1. Kabupaten Batang Hari.
2. Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kabupaten Kabupaten Muaro Tebo.
6. Kabupaten Muaro Bungo .
7. Kabupaten Sarolangun.
8. Kabupaten Merangin.
9. Kota dan Kabupaten Kerinci.<sup>5</sup>

Menurut Kopol Salpandri, benar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan Sumber Air yang telah diselesaikan pemeriksaan perkaranya kendala yang kita dihadapi antara lain:

- a) Penyidik dan penyidik pembantu yang ada masih belum begitu memahami tentang tindak pidana yang ditangani.
- b) Undang-undangnya sudah terlalu tua sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan kejahatan.
- c) Untuk mendapatkan saksi ahli agak sulit karena berada diluar Provinsi.<sup>6</sup>

Untuk lebih dalam lagi mengenai kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pengrusakan Sumber Air, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

---

<sup>5</sup> Wahyu Tri Widodo, *Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis 24 Maret 2014.

<sup>6</sup> Salpandri, *Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 24 Maret 2014.

a. **Penyidik dan Penyidik pembantu yang ada masih belum begitu memahami tentang tindak pidana sumber air.**

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, sudah lama di undangkan namun sampai saat ini kasus tindak pidana terhadap pengrusakan sumber Air diseluruh Polda yang ada di Indonesia baru 4 (empat) Polda yang melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan. Adapun Polda yang dimaksud

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Kalimantan Selatan
4. Polda Jambi

Polda Jambi merupakan Polda yang mampu menyelesaikan kasus tersebut dan saat ini perkara tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jambi. Berkat kerja keras dari penyidik dan anggota akhirnya kasus tersebut dilimpahkan juga kekejaksaan meskipun dalam penanganan selama dalam penyidikan dan penyelidikan berkas tersebut mengalami 4 kali bolak balik dari kejaksaan dikembalikan lagi kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi untuk dilengkapi

sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Jaksa yang menangani perkara tersebut.

Dimana didalam menangani perkara pengrusakan sumber air ini penyidik yang berhubungan/ menangani langsung dengan penyidikan adalah kompol Salfandri, Bripta Wahyu Seno Jatmiko, SH, dan Bripta Junaidi, dimana dari ke 3 (tiga) penyidik tersebut belum pernah ada yang mengikuti pelatihan maupun dikjur tentang pengrusakan sumber air sehingga didalam pelaksanaan penyidikan hanya belajar secara otodidak dan hanya dengan membaca, memahami Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang ada saja serta banyak kordinasi dan komunikasi baik dengan Jaksa Penuntut Umum maupun pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyidikan pengrusakan sumber air.

**b. Undang-undangnya terlalu tua dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman**

Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan hanya memuat sedikit sekali tentang ketentuan tindak pidana yang dilanggar didalam pasal-pasalnya, ketentuan pasal yang hanya menentukan ketentuan tindak pidana termuat dalam pasal 15 sehingga dibandingkan dengan semangkin kompleknya kejadian pelanggaran terhadap sumber air keberadaan Undang-undang 11 tahun 1974 dirasakan tidak mengakomodir semua kejahatan atau pelanggaran yang terjadi pada saat ini.

Demikian juga dalam hal penanganan perkara yang berkaitan dengan sumber air yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Jambi dirasakan keberadaan undang-undang nomor 11 tahun 1974 sudah sangat tertinggal dengan perkembangan kejahatan yang terjadi serta ancaman hukumnya juga masih sangat rendah.

**c. Untuk mendapatkan saksi ahli sulit karena berada diluar Provinsi.**

Saksi ahli sangat diperlukan sekali keterangannya terhadap suatu kasus, dimana hanya orang yang memiliki keahlian khususnya dapat memahami tentang sesuatu hal yang dihadapi. Pentingnya keterangan ahli dihadirkan penyidik karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi adalah orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait dengan fakta tentang terjadinya sesuatu yang dia lihat, dengar atau alami, bukan opininya mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib disumpah lebih dulu. Bila terbukti dia memberikan keterangan palsu, dia diancam pidana.

Berbeda halnya dengan Ahli. Dimana ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan. Ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi ia menerangkan sesuatu sesuai keahliannya.

Di dalam persidangan, sebelum memberikan keterangan, Ahli wajib diambil sumpah menurut agamanya, atau berjanji di hadapan majelis hakim dalam persidangan. Dalam sumpahnya, Ahli menyatakan dia akan menerangkan sesuatu yang diminta sesuai dengan keahliannya dalam ilmu yang dikuasainya. Ahli bisa dihadirkan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait maupun atas inisiatif majelis hakim sendiri. Ketika dihadirkan dalam sidang, Ahli boleh ditanya oleh majelis hakim, pemohon, termohon maupun pihak terkait. Ketika ditanya oleh pihak manapun dalam sidang, Ahli wajib menjawab sesuai ilmu dan kepakarannya. Ahli tidak boleh berpihak pada siapapun.

Keterangan Ahli yang baru saja diucapkannya, bisa disanggah oleh para pihak yang tidak setuju dengan keterangannya, dan Ahli wajib menjawabnya. Bisa saja keterangan Ahli menguntungkan atau merugikan kepentingan salah satu pihak yang berperkara, termasuk merugikan pihak yang menghadirkannya. Layak atau tidaknya keterangan seorang Ahli untuk dijadikan sebagai

pertimbangan dalam mengambil keputusan, tergantung penilaian hakim.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi selama dalam menangani kasus tindak pidana pengrusakan Sumber Air kaitannya dengan ahli, adalah sulitnya mendapatkan ahli, karena kebanyakan mereka berada di luar Provinsi Jambi. Untuk menghadirkan mereka memerlukan waktu yang lama serta biaya yang cukup besar. Untuk menghadirkan mereka kadang-kadang tergantung ketersediaan waktu mereka dan umumnya ahli mempunyai kesibukan tersendiri sehingga tergantung kapan mereka mempunyai waktu dan bersedia untuk hadir untuk dilakukan pemeriksaan.

### **3. Faktor sarana atau fasilitas**

Secara sederhana fasilitas dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin Penegakan hukum berjalan dengan lancar.

Menurut Salpandri, faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pengerusakan Sumber Air dalam wilayah hukum Polda Jambi saat ini adalah selain masih

minimnya tenaga SDM dalam bidang penyidikan tindak pidana pengrusakan sumber air, yang tak kalah pentingnya adalah sarana atau fasilitas yang dimiliki saat ini masih kurang.<sup>7</sup>

Sarana dan fasilitas yang dirasa sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam hal ini adalah berupa peta tata ruang yang menggambarkan titik kordinat dan aliran sungai yang ada didalam suatu wilayah sehingga dapat mengetahui daerah-daerah mana saja yang merupakan aliran sungai yang telah dirusak dan dijadikan bangunan sehingga menghambat aliran air serta tata sungai. Dimana berkaitan dengan peta dan titik kordinat tersebut yang memiliki adalah dinas tata ruang dan pihak unit pelaksana teknis dinas kementrian PU sedang penyidik tidak memilikinya sehingga merupakan suatu kendala dalam melakukan penyidikan sumber air terutama berkaitan dengan kecepatan penyelesaian perkara yang ditangani.

#### **4. Faktor budaya dan kultur masyarakat yang masih belum mendukung**

Berbicara masalah budaya dan kultur masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Salfandri, *Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 24 Maret 2014.

Semakin tingginya derajat kepatuhan terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi dengan baik. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum yang dilakukan sangat berpengaruh sekali. Pengaruh masyarakat dalam hal ini termasuk juga kesadaran hukum dari masyarakat.

Ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum merupakan menyebabkan hukum sulit untuk ditegakkan. Hal ini sangat dirasakan sewaktu pihak Kepolisian ingin mengungkap kasus yang sedang ditangani, seperti kasus tindak pidana pengrusakan Sumber Air yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi, dimana informasi dan pelaporan yang masuk kepihak Polda Jambi setelah bangunan ruko selesai dikerjakan sehingga kelihatan sekali kesadaran masyarakat dalam rangka perbantuan dalam rangka peranserta masyarakat masih sangat kurang.

Dari wawancara dengan Junaidi salah seorang penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menjelaskan, bahwa dengan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya mengenai tindak Pidana pengerusakan Sumber Air sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia

lakukan tersebut merupakan perbuatan pidana. Seperti mendirikan bangunan di daerah kawasan sungai sehingga mengganggu kelancaran air bila terjadi hujan.<sup>8</sup>

Dari wawancara penulis dengan Supoyo, salah seorang tokoh masyarakat Payo Selincah menyatakan, bahwa kami sampai saat ini belum mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Kami baru mengetahui setelah kasus yang dituduhkan kepada Charles Robin Lie melalui media televisi karena membangun rumah toko (Ruko) yang di Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan. Salah satunya ruko tersebut ada yang didirikan di atas Sumber Air yang mengalir aliran air berupa Sungai Selincah.<sup>9</sup>

#### **d. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan yang Ditemui.**

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, air merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi setiap mahluk hidup di muka bumi ini. Semakin kedepan tentunya kebutuhan manusia akan ketersediaan air juga akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk maupun kegiatan

---

<sup>8</sup> Junaidi, *Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 24 Maret 2014.

<sup>9</sup> Supoyo, *Tokoh Masyarakat Payo Selincah Kota Jambi*, Wawancara Penulis 22 Maret, 2014

manusia lainnya yang terkait dengan pendayagunaan air sebagai bagian dalam proses kehidupan, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan irigasi maupun kepentingan industri sehingga dalam pengelolaannya wajib memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan, seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan zaman, tentunya air akan menjadi kebutuhan yang sangat krusial dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya. Tentunya dalam hal ini harus ada fungsi kontrol/pengawasan yang baik terkait dengan segala macam bentuk eksploitasi dan bentuk-bentuk pengusahaan air lainnya terlebih lagi apabila digunakan untuk kepentingan industri ataupun swasta yang seringkali kurang memperhatikan penggunaannya secara bijak. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya Negara kita dalam menjamin keberlangsungan sumber daya air guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di berbagai bidang.

Masyarakat Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya mempunyai peran yang sangat besar dalam hal pengawasan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya air yang terjadi, khususnya apabila penyimpangan tersebut berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, baik secara individu maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Di samping itu harus ada langkah-langkah kongkret yang harus dipersiapkan oleh pemerintah khususnya dalam hal upaya penegakan hukum bilamana ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Beberapa wacana terkait dengan sumber daya air sudah mulai bermunculan dimasyarakat sehubungan dengan beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi. Hal ini mau tidak mau tentunya akan mendorong kepekaan para penegak hukum sebagai bagian dari *criminal justice system* (CJS) untuk mau dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kepolisian sebagai baris terdepan dalam hal ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa POLRI mengemban fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya.

Konsekuensi logis sebagai bentuk dari tindakan kepolisian secara riil dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Pengrusakan Sumber Air, Polda Jambi dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah melakukan peranannya dengan baik, yakni dengan melimpahkan kasus tindak pidana Pengerusakan Air atas nama tersangka Charles Robin Lie Bin Robin Alisanto Lie.

Namun dibalik keberhasilan Direktorat Reserse Krimnal Khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui berbagai kendala seperti:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor Penegak hukumnya
- c. Faktor sarana atau fasilitas,
- d. Faktor Masyarakat

Dengan adanya kendala yang ditemui sebagaimana disebutkan di atas, maka kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya agar dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang berjalan dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

### **1. Faktor hukumnya**

Dari segi hukumnya upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan melakukan penyidikan dengan mempergunakan UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, ditambah dengan semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber air dan juga melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyidikan perkara sumber air sehingga penanganan perkara bisa diselesaikan.

### **2. Faktor Penegak hukumnya**

Dimana dengan maraknya kasus tindak pidana pengerusakan sumber air yang terjadi disemua wilayah Indonesia dewasa ini, Polda Jambi telah memberikan masukan kepada satuan tingkat atas yaitu Mabes Polri untuk mengadakan dan mengagendakan agar diadakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan tentang tindak pidana sumber air.

Hal ini dibenarkan oleh Salpandri, bahwa benar saat ini kita di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus masih terkendala masalah SDM dibidang penyidikan sumber air. Saat ini Direskrimsus telah mengusulkan kepada Kapolda untuk mengikutsertakan tenaga penyidik mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) mengenai sumber

air, sehingga setiap kasus yang berkaitan dengan pengrusakan sumber air segera ditangani dengan cepat.<sup>10</sup>

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Khusus Polda Jambi antara lain:

1. Meningkatkan kordinasi yang intens dengan Jaksa penuntut umum (JPU).
2. Melakukan koordinasi yang baik itu dengan JPU maupun ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan sumber air.
3. Menambah kemampuan personil yang ada dengan melakukan pembelajaran dan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan sumber air sehingga kedepannya dapat meningkatkan pelaksanaan tugas yang dihadapi.

#### **4. Faktor sarana atau fasilitas**

Untuk mempermudah kinerja penyidik dalam mengungkap kasus pengrusakan tindak pidana pengrusakan sumber air yang terjadi, tidak dapat dipungkiri sarana atau fasilitas sangat diperlukan.

Dari segi sarana atau fasilitas, upaya yang dilakukan Polda Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan komunikasi yang intens

---

<sup>10</sup> Salfandri, *Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 24 Maret 2014.

kepada semua pihak yang terkait seperti Distarum dan pihak perwakilan Kementerian PU yang ada di provinsi Jambi dalam hal untuk mendapatkan Peta dan titik-titik kordinat dimana saja yang merupakan aliran sungai yang tidak boleh dibangun baik itu untuk perumahan maupun bangunan lain yang dapat merusak sumber daya air yang ada.

### **5. Faktor masyarakat**

Dalam hal berkaitan dengan kendala dari masyarakat baik itu berupa budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada diwilayah hukum Polda jambi dalam rangka penyidikan terhadap pengrusakan sumber air, adalah dimana masyarakat merasa apa yang ada dan sudah tersedia merupakan gratis, karunia dari tuhan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampaknya baik bagi lingkungan maupun masyarakat atau orang lain.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan yang ditemui tersebut pihak penyidik tidak bekerja sendiri namun melibatkan berbagai pihak baik itu dari internal kepolisian juga semua pihak yang berkaitan dengan kelangsungan sumber air yang ada seperti pemerintah daerah, perwakilan kementerian PU yang ada di jambi untuk bersama-sama melakukan dan memberikan penyuluhan kepada semua pihak baik itu masyarakat maupun para pelaku usaha yang bergerak disemua bidang untuk menyadari arti pentingnya sumber air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup didunia ini.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawaii, Jakarta, 1984.
- Daradjat Zakiah, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985
- Fakrulloh Zudan Arif, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Huda Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta ; Kencana Predana Media, 2005